



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 001/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELNGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Membenkan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **NITISMAWATI**
Nama Lembaga : **TK KASIH IBU**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/062/PAUD&PNF/PDK/2021
Tanggal : 12 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan TK
Tahun Pendirian : 2015
Jumlah Kepengurusan : 6 Orang
Alamat Pendidikan : Demong Sakti
Kel/Desa : Demong Sakti
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 74.004.495.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK**

Alamat : Siulak

Kode Pos : 37162

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK
TENTANG PENUNJUKAN GURU HONOR TK SUKA RELA
Nomor : 800/ 07 /UPTD/SLK-2017**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Kasih Ibu No. 07/03/TK/DS/2017 tentang Penunjukan Guru Honor TK Kasih Dmng Sakti Tanggal 02 Januari 2017, terlampir di bawah ini:

Nama : NITISMAWATI. S.PdI
NUPTK : 4358 7426 4330 0043
Tempat /tgl lahir : siulak 26 oktober 1962
Pendidikan : S1
Alamat : dusun 02 nomor.63 demong sakti kecamatan siulak
kabupaten kerinci

Mengingat : Dan Seterusnya
Menimbang : Dan Seterusnya
Memperhatikan : Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahwa nama yang tersebut diatas cakap dan terampil untuk ditunjuk/diangkat menjadi guru honorer TK Kasih Ibu Dmng Sakti terhitung mulai tanggal :
03 JULI 2015
KEDUA : Kepada nama tersebut diatas diperbantukan di TK Kasih Ibu Dmng Sakti
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : SIULAK
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2017



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
2. Kepala TK Kasih Ibu Dmng Sakti
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK**

Alamat : Siulak

Kode Pos : 37162

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIULAK
TENTANG PENUNJUKAN GURU HONOR TK SUKA RELA
Nomor : 800/ 07 /UPTD/SLK-2017**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Kasih Ibu No. 07/03/TK/DS/2017 tentang Penunjukan Guru Honor TK Kasih Dmong Sakti Tanggal 02 Januari 2017, terlampir di bawah ini:

Nama : NITISMAWATI. S.PdI
NUPTK : 4358 7426 4330 0043
Tempat /tgl lahir : siulak 26 oktober 1962
Pendidikan : S1
Alamat : dusun 02 nomor.63 demong sakti kecamatan siulak
kabupaten kerinci

Mengingat : Dan Seterusnya
Menimbang : Dan Seterusnya
Memperhatikan : Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahwa nama yang tersebut diatas cakap dan terampil untuk ditunjuk/diangkat menjadi guru honorer TK Kasih Ibu Dmong Sakti terhitung mulai tanggal :
03 JULI 2015
- KEDUA : Kepada nama tersebut diatas diperbantukan di TK Kasih Ibu Dmong Sakti
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DI TETAPKAN DI : SIULAK
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2017**



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
2. Kepala TK Kasih Ibu Dmong Sakti
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip